

PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT)

2025

KPT 40 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi membutuhkan PNS yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, professional, akintabel, dan bertanggungjawab, maka diperlukan penegakan disiplin bagi PNS di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020; Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022; Keputusan Sekjen KPU NO. 22 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pemberian Penghargaan dan Sanksi (Reward and Punishment) Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juli 2025.
- Lamp: 1 hlm.